



WALIKOTA SURABAYA

INSTRUKSI WALIKOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya, maka guna kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud perlu menetapkan Instruksi Walikota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
 4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
 5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 87).

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. **Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;**
2. **Camat se-Kota Surabaya;**
3. **Lurah se-Kota Surabaya.**

Untuk KESATU : Pejabat sebagaimana tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 3, secara koordinatif :

- a. melaksanakan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. melaksanakan sosialisasi atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

KEDUA : Guna kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, Pejabat sebagaimana tersebut pada angka 1 agar segera menyiapkan dan menyampaikan Rancangan Peraturan Walikota kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, yang mengatur tentang pelaksanaan ketentuan Pasal 92 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan serta ketentuan lainnya sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah dimaksud.

KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Walikota ini kepada Walikota Surabaya.

KELIMA : Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 25 Mei 2011

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Tembusan :

Yth. Sdr. Inspektur Kota Surabaya.